

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP IMIGRAN GELAP
PELAKU TINDAK PIDANA DI INDONESIA : ANTARA SANKSI PIDANA DAN
DEPORTASI****Agung Rammando¹, Dwi Puteri Lestari², Wevy Efticha Sary³**

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Email : agungrahmando@gmail.com¹, dwipfhunib22@unib.ac.id², wesary@unib.ac.id³**ABSTRAK**

Fenomena imigran gelap menjadi isu hangat di Indonesia, sebagai negara yang sangat strategis seringkali menyebabkan banyak imigran gelap yang masuk ke Indonesia, imigran gelap yang berada di Indonesia seringkali melakukan tindak pidana, seringkali terjadi kebingungan dalam menangani masalah tersebut, apakah akan menggunakan hukum pidana nasional atau melakukan upaya administratif berupa deportasi untuk menangani masalah tersebut, dan juga bagaimana hukum pidana internasional memandang hal tersebut. Tujuan dari tulisan ini yaitu untuk mengetahui ketentuan hukum nasional dan hukum pidana internasional dalam menangani imigran gelap yang melakukan tindak pidana dan untuk mengetahui upaya negara dalam menyeimbangkan penerapan sanksi pidana dan tindakan administratif deportasi terhadap imigran gelap yang melakukan tindak pidana dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan hak asasi manusia, tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan melakukan kajian pustaka dan juga menganalisis bahan yang ditemukan di internet dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Adapun hasil dari tulisan ini yaitu memberi petunjuk tentang ketentuan hukum nasional dan hukum pidana internasional dalam menangani imigran gelap yang melakukan tindak pidana, serta upaya-upaya pemerintah dalam menyeimbangkan penerapan sanksi pidana dan tindakan administratif seperti deportasi terhadap imigran gelap yang melakukan tindak pidana dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Kata Kunci : Imigran Gelap, Tindak Pidana, Hukum Internasional, Upaya

ABSTRACT

The phenomenon of illegal immigrants has become a hot issue in Indonesia, as a very strategic country often causes many illegal immigrants to enter Indonesia, illegal immigrants in Indonesia often commit criminal acts, there is often confusion in dealing with the problem, whether to use national criminal

Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under
a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) 4.0
[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

law or make administrative efforts in the form of deportation to deal with the problem, and also how international criminal law views matters aforementioned. The purpose of this paper is to find out the provisions of national law and international criminal law in dealing with illegal immigrants who commit criminal acts and to find out the state's efforts in balancing the application of criminal sanctions and administrative measures of deportation against illegal immigrants who commit criminal acts while maintaining the principles of justice and human rights. This paper uses normative legal research methods by conducting literature reviews and also analyzing materials found on the internet using legislative and conceptual approaches. The result of this paper is to provide guidance on the provisions of national law and international criminal law in dealing with illegal immigrants who commit criminal acts, as well as the government's efforts in balancing the application of criminal sanctions and administrative actions such as deportation of illegal immigrants who commit criminal acts while maintaining the principles of justice and human rights.

Keywords: *Illegal Immigrants, Crimes, International Law, Efforts*

PENDAHULUAN

Kemudahan akses lalu lintas di era globalisasi membuka peluang terjadinya penyimpangan serta memperlihatkan lemahnya peraturan dan kebijakan hukum, sehingga mendorong peningkatan praktik kejahatan lintas negara. Kejahatan lintas negara, yang dikenal juga sebagai kejahatan transnasional, menimbulkan kerugian yang semakin menjadi kekhawatiran bagi banyak negara di dunia.¹ salah satu permasalahan yang ditimbulkan adalah fenomena imigran gelap, kerap kali imigran gelap yang ada di Indonesia melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada di Indonesia, Fenomena imigran gelap yang melakukan tindak pidana di suatu negara merupakan suatu masalah hukum yang kompleks serta multidimensi. Imigran gelap, orang asing yang memasuki wilayah suatu negara tanpa dokumen resmi atau izin yang sah, tidak hanya melanggar aturan keimigrasian nasional tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai gangguan seperti gangguan keamanan, sosial, dan ekonomi.²

Dalam ranah hukum pidana internasional, penanganan terhadap imigran gelap yang melakukan tindak pidana menjadi tantangan, karena diharuskan untuk mengedepankan keseimbangan antara penerapan hukuman pidana dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya menjaga prinsip non-refoulement yang melarang pemulangan atau deportasi pengungsi ke negara asal yang dapat membahayakan keselamatan mereka³.

¹ Andi Aina Ilmih, "Analisis Kebijakan Keimigrasian Dalam Upaya Pencegahan Penyelundupan Orang Dan Imigran Gelap Di Indonesia," *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 3, no. 1 (2017): 135–148.

² Abdul Raafi et al., "(HANDLING THE EXISTENCE OF ILLEGAL IMMIGRANT BASED ON THE PERSPECTIVE OF INDONESIAN IMMIGRATION" vol 6, no. 2 (2024): 73–82.

³ Indirwan Friderick, "Penegakan Hukum Terhadap Imigran Ilegal Yang Keluar Masuk Wilayah Indonesia Tanpa Melalui Pemeriksaan Imigrasi," *Diktum* 2, no. 3 (2023): 92–100.

Dampak dari fenomena ini begitu luas. Selain mengancam stabilitas nasional, kejahatan yang dilakukan oleh imigran gelap dapat memperburuk citra negara di mata internasional dan menimbulkan ketegangan sosial ditengah masyarakat dimana imigran gelap tersebut berada. Pengelolaan dalam penegakan hukum secara efektif harus dilakukan oleh negara-negara agar tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya bagi imigran yang berstatus pencari suaka atau pengungsi. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana terhadap imigran gelap pelaku tindak pidana harus didasarkan pada landasan normatif yang kuat, baik dari hukum nasional maupun hukum pidana internasional.

Landasan normatif utama dalam penanganan imigran gelap di Indonesia, misalnya, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mengatur sanksi pidana bagi orang yang masuk wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan resmi⁴. Di tingkat internasional, Konvensi PBB tentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (Konvensi Palermo) dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk non-refoulement yang diatur dalam Konvensi Pengungsi 1951, menjadi acuan penting dalam penegakan hukum⁵. Kerja sama dengan lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM juga menjadi bagian dari mekanisme perlindungan dan penanganan imigran gelap, terlebih bagi mereka yang mengaku sebagai pencari suaka.

Permasalahan hukum yang timbul dari fenomena ini mencakup bagaimana negara dapat menerapkan sanksi pidana terhadap imigran gelap yang melakukan kejahatan tanpa melanggar kewajiban internasional terkait perlindungan pengungsi dan hak asasi manusia. Selain itu, terdapat dilema antara penggunaan tindakan administratif seperti deportasi dan pelaksanaan proses pidana yang harus berlangsung secara adil dan transparan. Hambatan teknis, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana pengawasan perbatasan, serta masalah bahasa dan koordinasi antar lembaga, turut menjadi tantangan dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif. Karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai keseimbangan antara penerapan sanksi pidana dan prinsip deportasi dalam hukum pidana internasional serta integrasi sosial yang tepat untuk menghasilkan solusi yang adil dan menyeluruh⁶.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum nasional dan hukum pidana internasional mengatur penanganan terhadap imigran gelap yang melakukan tindak pidana?
2. Bagaimana upaya negara dalam menyeimbangkan penerapan sanksi pidana dan tindakan administratif deportasi terhadap imigran gelap yang melakukan tindak pidana dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan hak asasi manusia?

⁴ nurdianto aris , krismiarti, *KEBIJAKAN HUKUM DALAM PENANGANAN IMIGRAN ILEGAL*, jurnal juristic, vol.1, no.1 (2020), 2-7

⁵ Neladi Frisilia Lilipaly, Popi Tuhulele, and Dyah Ridhul Airin Daties, "Pertanggungjawaban Pelaku Penyelundupan Migran Lintas Negara Ditinjau Dari Hukum Internasional," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 7 (2023): 651.

⁶ Nurman Machmud et al., "Strategi Integrasi Sosial Dan Ekonomi Imigran Ilegal Rohingya Di Wilayah Perbatasan Indonesia – Myanmar," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 165–174, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/6065>.

Tujuan

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum nasional dan hukum pidana internasional dalam menangani imigran gelap yang melakukan tindak pidana;
2. Untuk mengetahui upaya negara dalam menyeimbangkan penerapan sanksi pidana dan tindakan administratif deportasi terhadap imigran gelap yang melakukan tindak pidana dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian normatif serta pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini yaitu pendekatan perundang-undangan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan terhadap isu yang diangkat, serta menggunakan pendekatan konseptual yang bertujuan untuk menggali ide dan juga konsep yang relevan dengan permasalahan yang penulis angkat, kemudian bahan hukum dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan mengakses informasi dari jurnal-jurnal secara daring.

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan suatu proses dalam menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷

PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Nasional Dan Hukum Pidana Internasional Mengatur Penanganan Terhadap Imigran Gelap Yang Melakukan Tindak Pidana

Pertahanan negara merupakan salah satu fungsi utama pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan nasional. Ancaman yang muncul di wilayah perbatasan menunjukkan adanya potensi gangguan terhadap kedaulatan negara. Salah satu ancaman yang kini dihadapi di perbatasan adalah penyelundupan manusia, di mana Indonesia sering dijadikan sebagai negara transit.

Kehadiran imigran di wilayah Indonesia menimbulkan berbagai permasalahan yang cukup signifikan, seperti dampak pada aspek ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya, keamanan nasional, serta meningkatnya kerawanan di bidang keimigrasian. Bahkan, tidak jarang ditemukan kasus yang mengarah pada tindak pidana perdagangan manusia.⁸

Imigran gelap merupakan individu atau kelompok yang memasuki suatu negara tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku atau tanpa memiliki dokumen dan izin resmi yang diperlukan. Kehadiran imigran ilegal di Indonesia membawa dampak negatif di bidang politik, sosial-budaya, dan keamanan. Baik imigran ilegal maupun pencari suaka politik kerap menempuh perjalanan yang sangat berisiko demi mencapai tujuan mereka. Dorongan utama yang menyebabkan mereka melakukan perjalanan jauh dari tempat asal, bahkan harus menghadapi berbagai bahaya, umumnya adalah faktor ekonomi dan keamanan.⁹

⁷ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.

⁸ Yasmirah Mandasari Saragih et al., "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYELUNDUPAN MANUSIA KE INDONESIA," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 161–174.

⁹ Christiano K Unmehopa, Veriena Josepha Batseba Rehatta, and Wilshen Leatemala, "Tanggung Jawab Negara Indonesia Terhadap Imigran Ilegal Kajian Hukum Keimigrasian," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 10 (2023): 936.

Masalah imigran gelap merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah Indonesia. Untuk memperkuat keamanan negara, diperlukan penerapan peraturan, kebijakan, dan ketentuan hukum yang tegas. Di tingkat internasional, PBB telah mengeluarkan konvensi terkait isu imigran gelap, seperti UN Convention Against Transnational Organized Crime, yang dirancang untuk menghentikan pergerakan dan arus orang secara ilegal melintasi berbagai perbatasan internasional. Selain itu, konvensi ini juga berfungsi untuk melindungi hak-hak para imigran yang diselundupkan.¹⁰

Penanganan imigran gelap di Indonesia selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, yang mengadopsi prinsip-prinsip dari United Nations Convention Against Transnational Organized Crime beserta dua protokol tambahannya. Melalui undang-undang ini, negara memiliki kewenangan untuk mengatur keberadaan orang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai negara berdaulat, Indonesia berhak mengatur keberadaan imigran gelap, baik yang datang dengan dokumen resmi maupun tanpa dokumen.¹¹

Permasalahan tidak berhenti di situ saja, namun muncul permasalahan baru yaitu, para imigran gelap seringkali berbuat hal yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia, misalnya imigran gelap yang melakukan tindak pidana, maka dari itu untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban dari imigran gelap atas perbuatan pidana yang mereka lakukan perlu pengkajian dan menganalisa lebih dalam. Penanganan imigran gelap yang melakukan tindak pidana tentunya sudah diatur dalam ketentuan hukum pidana nasional maupun hukum pidana internasional dengan pendekatan yang saling melengkapi.

Di tingkat nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjadi landasan hukum utama dalam mengatur penanganan imigran gelap, termasuk tindak pidana penyelundupan yang diatur dalam Pasal 120. Pelaku penyelundupan dapat dijatuhi hukuman penjara antara 5 hingga 15 tahun serta dikenakan denda mulai dari lima ratus juta hingga satu koma lima miliar rupiah. Selain itu, Pasal 113 UU Keimigrasian menetapkan bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia tanpa melalui prosedur pemeriksaan resmi dapat dikenai hukuman penjara hingga satu tahun dan/atau denda maksimal sebesar Rp100 juta. Penanganan kasus ini juga melibatkan koordinasi antara berbagai instansi seperti TNI, Polri, pemerintah daerah, serta organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM, terutama dalam menangani imigran gelap yang berstatus pencari suaka atau pengungsi.¹²

Menurut hukum pidana nasional Indonesia imigran gelap yang melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, namun jika imigran gelap melakukan tindak pidana dan melakukan pelanggaran hukum umum, maka dapat dikenai sanksi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau Undang-Undang lain yang berlaku

¹⁰ Respati Triana Putri and Nanda Bayu Pamungkas, "Selective Policy Indonesia Terhadap Imigran Gelap Dalam Rangka Kerjasama Antar Negara Asean (Indonesia's Selective Policy Against Illegal Immigrants in The Framework of Asean Cooperation)," *JLBP; Journal of Law And Border Protection* 2, no. 1 (2020): 97–105.

¹¹ Eva Johan, "Kebijakan Indonesia Terhadap Imigran Ilegal Dan Hubungannya Dengan Kedaulatan Negara," *Yuridika* 28, no. 1 (2013): 1–12.

¹² Anak Agung Ngurah Alit Bramandhita, I Wayan Arthanaya, and Ni Made Sukaryati Karma, "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyelundupan Imigran Gelap," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 255–259.

dengan tidak memandang kewarganegaraan dari imigran gelap tersebut, misalnya imigran tersebut melakukan pencurian maka dapat dijerat dengan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjara maksimal lima tahun. Dengan demikian imigran gelap yang melakukan tindak pidana di Indonesia dapat dikenai sanksi berupa penjara dan denda, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan jenis tindak pidana yang dilakukan.

Dari sisi hukum pidana internasional, Indonesia telah meratifikasi protokol PBB yang melawan penyelundupan imigran secara ilegal, yaitu bagian dari United Nations Convention Against Transnational Organized Crime. Konvensi ini bertujuan memotong pergerakan ilegal manusia lintas batas dan sekaligus melindungi hak-hak imigran yang diselundupkan. Dalam konvensi ini juga terdapat prinsip non-refoulement, prinsip ini yang diadopsi dalam hukum internasional, prinsip ini mengatur bahwa negara tidak boleh memulangkan pengungsi ke negara asalnya atau deportasi jika mereka menghadapi risiko ancaman serius terhadap nyawa atau kebebasan. Indonesia menjalankan prinsip ini dengan bekerja sama dengan UNHCR dalam memberikan perlindungan bagi pencari suaka dan pengungsi.

Dapat disimpulkan bahwa bagi imigran gelap yang melakukan tindak pidana dapat dikenai sanksi dengan dijerat dengan KUHP atau Undang-Undang lain sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan olehnya, namun karena Indonesia telah mengadopsi hukum internasional berupa protokol pbb dimana secara langsung juga Indonesia menerapkan prinsip non-refoulment, maka negara tidak dapat mendeportasi imigran gelap yang telah melakukan tindak pidana secara semerta-merta jika negara asal dari imigran gelap sedang tidak aman, namun negara berhak untuk melarang warga negara asing untuk berada di negaranya, deportasi dapat dilakukan berdasarkan Undang-Undang keimigrasian.¹³

Upaya Negara Dalam Menyeimbangkan Penerapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Administratif Deportasi Terhadap Imigran Gelap Yang Melakukan Tindak Pidana Dengan Tetap Menjaga Prinsip Keadilan Dan Hak Asasi Manusia

Dalam menghadapi dalam menyeimbangkan antara penerapan sanksi pidana dan tindakan administrasi deportasi terhadap imigran gelap yang melakukan tindakan pidana dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan hak asasi manusia, beberapa upaya yang dilakukan antara lain :

A. Penerapan Prinsip Pro Justitia dan Tindakan Administratif

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjadi landasan hukum dalam menindak pelanggaran di bidang keimigrasian. Namun, dalam pelaksanaannya, tindakan administratif seperti deportasi sering lebih diutamakan daripada penyelesaian melalui jalur pidana di pengadilan.¹⁴

¹³ Afrisyab Zacki Martendi, "SUDUT PANDANG DEPORTASI PADA HUKUM INTERNASIONAL (DEPORTATION IN POINT VIEW OF INTERNATIONAL LAW)," *Jurnal Kajian Perbatasan Antarneegara, Diplomasi dan Hubungan Internasional* 4, no. 1 (2021): 127–144.

¹⁴ Aisya Galuh Puspitasari, Akhmad Ridho, and Deny Pujakesuma, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN DI INDONESIA : ANALISIS SANKSI ADMINISTRATIF DAN KEBUTUHAN PROSES PERADILAN PIDANA (Law Enforcement of Immigration Crimes in Indonesia : Analysis of Administrative Sanctions and the Need for the Criminal)," *Journal of Law and Border Protection* 6, no. 2 (2024): 83–99.

Kondisi ini terjadi karena terbatasnya sumber daya yang dimiliki, seperti minimnya jumlah penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), keterbatasan sarana detensi, serta kurangnya anggaran untuk pelaksanaan penegakan hukum. Akibatnya, para pelanggar lebih sering dijatuhi sanksi deportasi tanpa melalui proses hukum pidana, meskipun peraturan perundang-undangan telah menetapkan adanya ancaman pidana untuk pelanggaran tersebut. Meskipun begitu deportasi tidak bisa dilakukan jika negara asal imigran gelap berasal sedang tidak aman dan dapat membahayakan keselamatan si imigran.¹⁵

B. Mengedepankan Hak Asasi Manusia dalam menegakkan hukum

Dalam melaksanakan tindakan administratif seperti deportasi terhadap warga negara asing yang melanggar ketentuan hukum keimigrasian, negara senantiasa berupaya menjaga agar seluruh proses tersebut tetap berada dalam koridor penghormatan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa meskipun tindakan hukum dilakukan sebagai bentuk penegakan aturan, hak-hak dasar individu tetap terlindungi dan tidak diabaikan. Oleh karena itu, seluruh prosedur deportasi harus dijalankan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam lingkup nasional maupun yang berlandaskan norma-norma internasional tentang hak asasi manusia. Sebagai contoh nyata, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pamekasan dalam praktiknya menerapkan prosedur deportasi terhadap pelanggar dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, seperti perlakuan yang layak terhadap subjek deportasi, serta memastikan bahwa proses tersebut tidak bertentangan dengan aturan hukum yang mengatur perlindungan terhadap hak-hak dasar individu, termasuk larangan atas perlakuan sewenang-wenang atau tidak manusiawi.¹⁶

C. Penguatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Kurangnya fasilitas pendukung yang memadai serta minimnya jumlah aparat penegak hukum yang memiliki kompetensi dan keahlian spesifik di bidang keimigrasian menjadi salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas penegakan hukum dalam kasus-kasus pelanggaran keimigrasian. Situasi ini menyebabkan berbagai tahapan dalam proses peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, baik dari segi kecepatan penanganan, akurasi tindakan hukum, maupun kepastian hukum bagi para pelanggar. Kekurangan tersebut menciptakan beban tambahan bagi institusi penegak hukum dan berpotensi menimbulkan praktik-praktik penegakan hukum yang tidak proporsional atau bahkan diskriminatif. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat kapasitas institusional, termasuk dengan menambah jumlah penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang memiliki keahlian dalam penanganan perkara keimigrasian, menyediakan sarana dan prasarana detensi yang layak dan sesuai standar HAM, serta mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mendukung seluruh aspek operasional penegakan hukum keimigrasian secara menyeluruh dan berkelanjutan.¹⁷

¹⁵ Gindo Ginting, Faisal A Rani, and Dahlan Ali, "Pendeportasian Orang Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian," *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 2, no. 4 (2014): 62–68.

¹⁶ Indar Rohma Nurbaya and M. Syaprin Zahidi, "Implementasi Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Penerapan Deportasi Orang Asing Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pamekasan," *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1 (2023): 69–80.

¹⁷ Aisyah Galu, *Op.cit.*, hlm.85.

D. Koordinasi dengan lembaga internasional

Dalam menghadapi permasalahan imigran gelap, negara tidak hanya mengandalkan mekanisme internal semata, tetapi juga secara aktif menjalin kerja sama dan koordinasi dengan berbagai lembaga internasional yang memiliki mandat dalam isu-isu kemanusiaan dan migrasi, seperti United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan International Organization for Migration (IOM). Kolaborasi ini menjadi sangat penting terutama dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan pencari suaka, yakni individu yang mengklaim memerlukan perlindungan internasional karena mengalami ancaman serius terhadap keselamatan dan hak-haknya di negara asal.

Melalui koordinasi dengan UNHCR, negara dapat memastikan bahwa proses identifikasi, penanganan, dan pemulangan atau penempatan kembali pencari suaka dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan prinsip non-refoulement, yaitu larangan mengembalikan seseorang ke tempat di mana ia berisiko mengalami penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi. Sementara itu, kerja sama dengan IOM memungkinkan tersedianya dukungan logistik, pemulangan secara sukarela, serta rehabilitasi bagi para migran yang terdampak.

Dengan demikian, kolaborasi ini tidak hanya memperkuat kapasitas negara dalam menegakkan aturan keimigrasian, tetapi juga menjadi bentuk komitmen nyata dalam menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama dalam konteks global yang menuntut adanya solidaritas dan tanggung jawab bersama terhadap isu migrasi internasional.

E. Evaluasi kebijakan keimigrasian

Dipicu oleh berbagai kendala struktural, antara lain kurangnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan pelatihan khusus dalam penanganan perkara keimigrasian, maraknya praktik korupsi yang masih mengakar dalam sistem birokrasi, serta tingkat pemahaman hukum masyarakat yang masih rendah. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya evaluasi menyeluruh dan mendalam terhadap kebijakan penegakan hukum di sektor keimigrasian. Evaluasi ini bertujuan untuk memperkuat efektivitas tindakan administratif yang dijalankan, sekaligus meningkatkan kemampuan serta kapasitas lembaga peradilan pidana dalam menangani pelanggaran hukum imigrasi secara profesional dan proporsional. Dengan demikian, diharapkan penegakan hukum keimigrasian dapat berjalan secara tegas namun tetap mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dalam menyeimbangkan antara sanksi pidana dan tindakan administratif deportasi terhadap imigran gelap yang melakukan tindak pidana, negara melakukan berbagai upaya seperti mengedepankan prinsip keadilan dan HAM, memperkuat kapasitas aparat, bekerja sama dengan lembaga internasional, serta melakukan evaluasi kebijakan keimigrasian secara menyeluruh untuk memastikan penegakan hukum yang adil, efektif, dan manusiawi.

PENUTUP

Kesimpulan

- a) Masalah imigran gelap di Indonesia, khususnya yang melakukan tindak pidana, merupakan isu kompleks yang menyangkut aspek hukum nasional dan internasional. Negara memiliki kewenangan untuk menindak imigran gelap sesuai dengan Undang-Undang Keimigrasian dan

KUHP, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Namun, karena Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional seperti Protokol PBB tentang penyelundupan manusia dan prinsip *non-refoulement*, tindakan deportasi tidak dapat dilakukan secara sembarangan, terutama jika negara asal imigran tidak aman. Oleh karena itu, penanganan imigran gelap harus dilakukan secara hati-hati, dengan tetap menegakkan hukum nasional namun tetap menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia dan norma internasional. Pendekatan yang seimbang antara penegakan hukum, perlindungan HAM, dan kerja sama internasional menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini.

- b) Dalam upaya menyeimbangkan penerapan sanksi pidana dan tindakan administratif deportasi terhadap imigran gelap yang melakukan tindak pidana, negara harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Meskipun Undang-Undang Keimigrasian memberikan dasar hukum untuk penegakan pidana, keterbatasan sumber daya sering kali membuat tindakan deportasi lebih diutamakan. Namun, deportasi tidak dapat dilakukan sembarangan, terutama jika negara asal tidak aman, sesuai prinsip *non-refoulement*. Oleh karena itu, negara perlu memastikan proses hukum dijalankan dengan memperhatikan HAM, meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, memperkuat koordinasi dengan lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan keimigrasian. Dengan demikian, penegakan hukum keimigrasian dapat berjalan secara efektif, proporsional, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Saran

- a) Pemerintah Indonesia perlu menangani permasalahan imigran gelap—terutama yang melakukan tindak pidana dengan pendekatan yang seimbang dan bijaksana. Di satu sisi, penegakan hukum harus tetap berjalan tegas melalui Undang-Undang Keimigrasian maupun KUHP, sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Namun di sisi lain, proses tersebut harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan komitmen Indonesia terhadap hukum internasional, seperti prinsip *non-refoulement*. Oleh karena itu, setiap keputusan, terutama terkait deportasi, perlu dipertimbangkan secara matang, terutama jika imigran berasal dari negara yang sedang tidak aman. Untuk itu, sinergi antara penegakan hukum, perlindungan kemanusiaan, serta kerja sama dengan lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM menjadi sangat penting agar solusi yang diambil tetap adil, manusiawi, dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku.
- b) Keseriusan pemerintah perlu ditingkatkan dalam menyeimbangkan antara penegakan hukum pidana dan penerapan deportasi terhadap imigran gelap yang melakukan tindak pidana. Meskipun deportasi kerap dipilih karena keterbatasan sumber daya, keputusan semacam itu tidak boleh dilakukan sembarangan, terutama jika menyangkut keselamatan si imigran di negara asalnya. Proses hukum harus tetap dijalankan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memperkuat kapasitas aparat penegak hukum, menyediakan sarana pendukung yang memadai, serta memperluas kerja sama dengan lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM. Evaluasi terhadap

kebijakan keimigrasian juga perlu dilakukan secara berkala agar penanganan kasus dapat berjalan lebih adil, efektif, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.

Jurnal :

Andi Aina Ilmih. "Analisis Kebijakan Keimigrasian Dalam Upaya Pencegahan Penyelundupan Orang Dan Imigran Gelap Di Indonesia." *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 3, no. 1 (2017): 135–148.

Bramandhita, Anak Agung Ngurah Alit, I Wayan Arthanaya, and Ni Made Sukaryati Karma. "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyelundupan Imigran Gelap." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 255–259.

Friderick, Indirwan. "Penegakan Hukum Terhadap Imigran Ilegal Yang Keluar Masuk Wilayah Indonesia Tanpa Melalui Pemeriksaan Imigrasi." *Diktum* 2, no. 3 (2023): 92–100.

Galuh Puspitasari, Aisya, Akhmad Ridho, and Deny Pujakesuma. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN DI INDONESIA : ANALISIS SANKSI ADMINISTRATIF DAN KEBUTUHAN PROSES PERADILAN PIDANA (Law Enforcement of Immigration Crimes in Indonesia : Analysis of Administrative Sanctions and the Need for the Crimina." *Journal of Law and Border Protection* 6, no. 2 (2024): 83–99.

Ginting, Gindo, Faisal A Rani, and Dahlan Ali. "Pendeportasian Orang Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian." *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 2, no. 4 (2014): 62–68.

Indar Rohma Nurbaya, and M. Syaprin Zahidi. "Implementasi Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Penerapan Deportasi Orang Asing Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pamekasan." *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1 (2023): 69–80.

Johan, Eva. "Kebijakan Indonesia Terhadap Imigran Ilegal Dan Hubungannya Dengan Kedaulatan Negara." *Yuridika* 28, no. 1 (2013): 1–12.

Lilipaly, Neladi Frisilia, Popi Tuhulele, and Dyah Ridhul Airin Daties. "Pertanggungjawaban Pelaku Penyelundupan Migran Lintas Negara Ditinjau Dari Hukum Internasional." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 7 (2023): 651.

Machmud, Nurman, Hikmat Zakky Al-Mubaroq, Editha Praditya Duarte, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan, and Republik Indonesia. "Strategi Integrasi Sosial Dan Ekonomi Imigran Ilegal Rohingya Di Wilayah Perbatasan Indonesia – Myanmar." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 165–174.

Martendi, Afrisyab Zacki. "SUDUT PANDANG DEPORTASI PADA HUKUM INTERNASIONAL (DEPORTATION IN POINT VIEW OF INTERNATIONAL LAW)." *Jurnal Kajian Perbatasan Antarnegara, Diplomasi dan Hubungan Internasional* 4, no. 1 (2021): 127–144.

- Raafi, Abdul, Nur Azhim, Politeknik Imigrasi, Alvino Arya, Putra Wildan, Politeknik Imigrasi, Aliffia Ramadita, and Politeknik Imigrasi. "(HANDLING THE EXISTENCE OF ILLEGAL IMMIGRANT BASED ON THE" *Journal of Law and Border Protection* 6, no. 2 (2024): 73–82.
- Saragih, Yasmirah Mandasari, Ahmad Zaharuddin, Sani B Ahmad, and Roziya Abu. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYELUNDUPAN MANUSIA KE INDONESIA." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 161–174.
- Triana Putri, Respati, and Nanda Bayu Pamungkas. "Selective Policy Indonesia Terhadap Imigran Gelap Dalam Rangka Kerjasama Antar Negara Asean (Indonesia's Selective Policy Against Illegal Immigrants in The Framework of Asean Cooperation)." *JLBP; Journal of Law And Border Protection* 2, no. 1 (2020): 97–105.
- Unmehopa, Christiano K, Veriena Josepha Batseba Rehatta, and Wilshen Leatemala. "Tanggung Jawab Negara Indonesia Terhadap Imigran Ilegal Kajian Hukum Keimigrasian." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 10 (2023): 936.